



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
Nomor : 79 / TB.DL-210 / X / 2023

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

REKTOR UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud ayat (a) di atas, maka perlu dibuat panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
7. Rencana Strategis Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Memperhatikan :

1. SK Rektor Nomor : 93 /TB.DL-120/V/2018 tentang Tata Tertib, Hak Dan Kewajiban Mahasiswa UNITRI.
2. Buku Kode Etik Universitas Tribhuwana Tungga Dewi No. 10/A.KD/UNIV-BPM/03.00/21
3. SK Rektor Nomor : 95/ TB. DL-110/ IX/ 2018 Tentang Satuan Organisasi Penertiban Kehidupan Mahasiswa Unitri.
4. SK Rektor Nomor : 102/ TB. DL-210/ V/ 2019 Tentang Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan
5. Surat Komisi Pemberantasan korupsi Nomor: B/4336/DKM.00.00/10-14/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan tinggi
6. Surat Kepala LLDIKTI VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Permintaan Dokumen Komitmen implementasi Pendidikan Antitoleransi, Antikekerasan Seksual, Antiperundungan, dan Antikorupsi
7. SK Rektor Nomor : 83 / TB.DL-210/ IX / 2020 tanggal 3 September 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antitoleransi, Antikekerasan Seksual, Antiperundungan, Dan Antikorupsi



Yayasan Bina Patria Nusantara

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

Jl. Telaga Wana, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax. (0341) 565522

Fakultas : Pertanian, Teknik, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Kesehatan, Ilmu Pendidikan

Program Pascasarjana : Ekonomi Pertanian, Ilmu Administrasi Negara

Program Diploma : D IV Bidang Pendidik

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Tahun 2023 dengan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 untuk memangku jabatan sebagaimana yang terdapat pada kolom 3 pada lampiran Surat keputusan ini
- Kedua** : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto., M.Sc

NIDN. 000 5035 202

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III;
2. Dekan;
3. Kepala Biro, Lembaga;
4. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
5. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
6. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
7. Arsip



Yayasan Bina Patria Nusantara

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia. Telp. (0341) 565500. Fax. (0341) 565522
Fakultas : Pertanian, Teknik, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Kesehatan, Ilmu Pendidikan
Program Pascasarjana : Ekonomi Pertanian, Ilmu Administrasi Negara
Program Diploma : D IV Bidang Pendidik

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Tribhuwana Tungga Dewi
Nomor : 79 / TB.DL-210 / X / 2023
Tanggal : 26 Oktober 2023
Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1	Ketua	Firman Firdausi, S.H., M.H
2	Sekretaris	Yuswa Istikomayanti, S.Si., S.Pd., M.Pd
3	Anggota	Farah Mutiara, S.P., M.P
4	Anggota	Moh. Azkari Hisbulloh Akbar, S.P., M.Han
5	Anggota	Wahidyanti Rahayu H, S.Kep., Ns., M.Kep
6	Anggota	Susmini, S.Kep, Ns., M.AP
7	Anggota	Laksono Heby Wibowo
8	Anggota	Atnila Putrivandra Wohangara
9	Anggota	Enjela Santalin

Malang, 26 Oktober 2023
Rektor

Prof. Dr. Eko Handayanto, M.Sc., P.hD
NIDK. 8996650022

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III;
2. Dekan;
3. Kepala Biro, Lembaga;
4. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
5. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
6. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
7. Arsip